



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561.1/K.16/2011

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) PASER TAHUN 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja dalam proses Penetapan Upah Minimum;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Daerah Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser Tahun 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
 9. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999;
 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008.
- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Paser Nomor 561/788/TU-Pim/DISNAKER tanggal 23 Desember 2010 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Paser (UMK) Tahun 2011.
 2. Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Paser tanggal 22 Desember 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
1. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser Tahun 2011 sebesar Rp. 1.178.845,5,- (satu juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima koma lima rupiah) perbulan;

- KEDUA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Januari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Ketua DPRD Prov. Kaltim di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tanah Grogot;
5. Bupati Paser di Tanah Grogot;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Paser di Tanah Grogot;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Paser di Tanah Grogot;
10. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
11. Ketua DPC Apindo Kabupaten Paser di Tanah Grogot;
12. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Prov. Kaltim di Samarinda;
13. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Kabupaten Paser di Tanah Grogot.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19560628 198602 1 004